



BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7. TELEPON / FAKSIMILE (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484 /
GEDUNG MINABAHARI II LT. 7. JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16,
JAKARTA PUSAT, 101110. TELEPON (021) 3519070. FAKSIMILE (021) 3513282
www.karantinaindonesia.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : N Prayatno Ginting
Jabatan : Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sahat Manaor Panggabean
Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua

Sahat Manaor Panggabean

Pihak Pertama

N Prayatno Ginting

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA UTARA

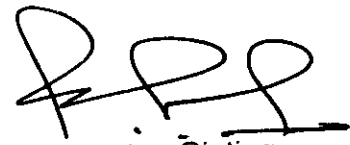
No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	31.580 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	27.500 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	125 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	125 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	2 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	800 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp.	9.120.599.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp.	41.592.089.000
Total Anggaran		Rp.	50.712.688.000

Kepala Badan Karantina Indonesia


Sahat Mangar Panggabean

Jakarta, Januari 2025
Kepala Balai Besar Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara


N Prayatno Ginting